

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA

Windy

makiwanwindy@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the accountability and transparency of Village Fund Management at Desa Tambaksumur, Waru, Sidoarjo consisting of planning, implementation, administration, and reporting. Within the village fund management that could be accountable, principles of accountability and transparency had to be included and suited the Rules of Internal Affairs Ministry Number 113, 2014 about Village Fund Management. Furthermore, the research was descriptive-qualitative. The respondents were the head of the village, the secretary, and the treasurer. Moreover, the data were both primary and secondary. The instruments in the data collection technique used interviews and documentation. The research result showed that village fund management at Desa Tambaksumur, Waru, Sidoarjo which consisted of planning, implementing, reporting, and accountability was physically accountable and transparent. This was supported by a society that was actively involved in the village building.

Keywords: accountability, transparency, village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. di pengelolaan dana desa yang dapat di pertanggungjawabkan adalah harus mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narasumber terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya secara fisik sudah menunjukkan bahwa akuntabel dan transparan. Didukung dengan masyarakat yang turun aktif dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Seluruh poses penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban yang matang dipertimbangkan dan disasaran pada perkiraan Tahunan dimasa yang akan datang. Di era reformasi dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala sesuatu termasuk didalamnya pemerintah desa, dimana juga pemerintah desa harus siap dan mampu untuk menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang kebijakan, terutama menyangkut tentang kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa anggran dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa, DPRD, BPD

serta ditetapkan dalam peraturan desa dan daerah. prinsip-prinsip pedoman penyusunan APBDDes merupakan pokok-pokok kebijakan serta pedoman dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menetapkan dan membahas APBDDes. APBN adalah uang rakyat yang digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. APBN yang dikucurkan untuk yaitu tergantung dengan jumlah penduduknya dan luas wilayah desa tersebut. Dalam lima tahun terakhir dana APBN yang telah dikeluarkan untuk alokasi dana desa sebesar 329,8 triliun, namun dalam rapat yang dihadiri menteri Kabinet Maju. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap perkembangannya adalah menjadi fasilitator bagi desa dalam hal yang fiskal. Di dalam undang-undang tentang desa merupakan penguat status desa sebagai pemerintah masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakatnya dan memperdayakan masyarakat desanya. Oleh karena itu, pemerintah desa mampu melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat desa guna untuk memajukan masyarakat dan memperdayakan masyarakat desa dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi mengelola dana desa lebih baik lagi.

Di dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 73 telah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa dilakukan secara musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDes) yang dihadiri oleh seluruh elemen-elemen atau lembaga desa yang kemudian dituangkan kedalam rencana kerja pemerintah desa. Ada beberapa hal yang menarik dari desa tambaksumur yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan daerah yang diterima oleh Desa. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perencanaan pengelolaan ADD, masyarakat desa tambak sumur diberi untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga, efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa sangat membantu sebagai pembinaan yang dilakukan secara monitoring dari tingkat kecamatan hingga ke desa agar semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan real yang ada dilapangan ditampa ada manipulasi data, bahkan pendamping desa disiapkan oleh kabupaten untuk mendampingi dan membantu administrasi keuangan dan timplaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman.

Pedesaan, pelayanan sosial, pelayanan jasa pemerintahan, dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari bahkan pendamping desa disiapkan oleh kabupaten untuk mendampingi dan membantu administrasi keuangan. Aset desa adalah barang milik desa berasal dari kekayaan-kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengaruh perkembangan pembangunan dan pemberdayaan di desa Tambaksumur sangat besar, karena bisa membuat kurangnya pengangguran warga masyarakat di desa Tambaksumur. Dana desa sudah diatur dalam undang-undang pembangunan dan pemberdayaan yang berupa operasional dan bisa dianggarkan dalam suatu kegiatan berdasarkan perintah atau surat tugas. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan suatu informasi yang material dan relevan serta mudah untuk diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu transparan, akuntabel, efisien, dan juga efektif.

Kekayaan-kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Terkait *Open Governance Partnership* yang pada akhirnya menjadi hal menarik untuk disoroti. Prinsip transparansi menjamin bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintahan yang dapat dijangkau publik karena transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga

dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terbuka. Akuntabilitas kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI). Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan sebuah pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari publik. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah kabupaten Sidoarjo berusaha mengoptimalkan dan mengembangkan potensi di desa yang terselenggarakannya pemerintahan yang jujur, baik dan terus berkembang pesat. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang sudah dikembangkan dalam APBDes dan masyarakat pun berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur?, (2) Bagaimanakah tingkat transparansi pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur?, (3) Bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur?. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur, (2) Untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur, (3) Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party* (Budi, 2015). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) adalah pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selaku pihak yang akan ikut dalam menentukan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*).

Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipalnya.

Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang saham untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasinya, atau pertanggungjawaban pimpinan kepada pihak yang membutuhkan laporan yang di pertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber atau pendanaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya harus mampu menyediakan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Laporan yang di sajikan berupa gambaran kegiatan operasional pemerintah atau kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah mulai perenanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas adalah Perencanaan pengelolaan keuangan desa, Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.

Dimensi Akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain Mahmudi (2015): 1.) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum: Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. 2.) Akuntabilitas Manajerial: Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. 3.) Akuntabilitas Program: Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4.) Akuntabilitas Kebijakan: Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan 21 yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas. 5.) Akuntabilitas Finansial: Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan Dana.

Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparan merupakan keterterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas penggunaan Sumber daya publik kepada masyarakat yang bertujuan untuk Pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, Meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyatakan bahwa informasi publik merupakan suatu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh badan publik yang dikaitkan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lain sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keterbukaan dalam lingkungan pemerintah untuk memberikan informasi dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dan mengelola keuangan desa. Masyarakat berhak mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa, hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas pengawasan masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa.

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk

memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atau kinerjanya dalam mengelolah keuangan desa. Masyarakat juga mempunyai hak-hak untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal itu sebagai pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa. Indikator Transparansi Indikator- indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur, (2) pelaksanaan dan pertanggungjawaban, (3) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, (4) Keterbukaan proses pengelolaan, (5) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa (Kristianten, 2006).

Karakteristik prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi yaitu: (1) *Informativeness* (Informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat, (2) *Openess* (keterbukaan) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, (3) *Disclouser* (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial (Mardiasmo, 2009:).

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya Definisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Dengan adanya transparansi maka publikakan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut yaitu: (1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran), (2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, (3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan, (4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2015).

Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal1 Ayat (1) yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenaiurusan bagi pemerintahan dan kepentingan 31 bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa, yang menjadi objek risiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa mengatakan Dana Desa. Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot: 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa, 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa, 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban). Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah: (a) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, (b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, (b) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal, (c) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, (d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, (e) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Dengan demikian, dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka mekanisme pengelolaan dana desa juga harus mengacu pada peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu:

Perencanaan

Perencanaan merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi pemerintah dan perencanaan yang baik tentunya akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Proses perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Perencanaan berdasarkan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan terdapat dalam pasal 20.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh kepala desa dan Bendahara desa. Pelaksanaan menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan terdapat dalam pasal 24.

Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Penatausahaan Pelaksanaan menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan terdapat dalam pasal 35.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi penggunaan Dana desa disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekertaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Sekertaris desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan terdapat dalam pasal 37 dan 38.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Gambaran Dari Objek (Situs) Penelitian

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, Khususnya pengelolaan dana Desa di Desa Tambaksumur kecamatan Waru Kabupaten

Sidoarjo yang menjadi Objek penelitian karena penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomena tentang apa yang dinilai oleh suatu objek penelitian misalnya, Perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, dan lain-lain. penelitian kualitatif diharapkan mampu untuk menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, maupun perilaku yang dapat diamati dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data mengenai Sumber data dalam penelitian ini adalah data mengenai segala hal dan aktivitas yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146), Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Didalam penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang kompeten dan memahami dalam pengelolaan Dana Desa di desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:147), data sekunder adalah Sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Desa Di Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:152) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan suatu pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan peneliti untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan responden. Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan suatu wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa, sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014:146) dokumentasi merupakan suatu jenis data penelitian yang diantaranya berupa: faktur, surat-surat, jurnal, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data documenter merupakan apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumen yaitu laporan dan catatan penting yang dimiliki kelurahan Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa serta literatur-literatur yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Satuan Kajian

Satuan kajian adalah Variabel dan semua dari hubungan yang dinyatakan diantara variabel. Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif. Indriantoro dan Supomo (2014:170) menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan suatu proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah

dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi resmi, foto, gambar dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (1992) kegiatan analisis data dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan suatu kesimpulan. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 9.395 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki, berjumlah 4.639 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.756 jiwa. Secara administratif, desa tambak sumur berbatasan wilayah dengan Desa-desanya sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Wadung Asri, Kec. Waru
 Sebelah Timur : Desa Tambak Oso, Kec. Waru
 Sebelah Utara : Sungai Berem, Kel. Gunung Anyar, Kodya Surabaya
 Sebelah Selatan : Sungai Buntung, Desa Tambak Rejo, Kec. Waru Kantor kepala Desa Tambaksumur terletak di Jalan Zainal Abidin No.63, Sidoarjo 61256, Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sistem pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, Pelaksana dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan upaya mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (*Good government governance*). Prinsip *Governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 113 tahun 2014 dimulai dari tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan tanda pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pertanggungjawaban keuangan desa perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan Akuntabilitas Pelaksanaan Keuangan Desa dan laporan Keuangan Pemerintah Desa telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa (SAPDesa).

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang Akuntabilitas dana desa, bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa di desa tambaksumur ?. Bapak Rifqy Ainul Muqorrobin selaku Bendahara Desa memberikan jawabannya atas pertanyaan tersebut.

"akuntabilitas di desa Tambaksumur melakukan pengecekan saldo rekening bank kas desa sudah sesuai, maka akan dilaksanakan pencatatan oleh bendahara dalam buku bank dan buku kas umum, untuk pencatatannya sendiri yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 secara offline dan kemudian dilaksanakan secara online sejak tahun 2019. Pengoperasian

keuangan desa di desa tambaksumur memberikan kemudahan bagi aparat desa khususnya bendahara desa untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas desa, yang meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan desa dll."

Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari semua pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa atau yang diterima oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melalui melakukan pencatatan setiap ada penerimaan di kas desa. Penerimaan pendapatan desa bisa berasal dari pendapatan asli daerah, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (Dana Desa), bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota, dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Transparansi Dana Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Transparansi dalam hal ini terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk dapat memantau sehingga proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sehingga semua kegiatan Pengelolaan ADD harus dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan, dan seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan ADD. Harus dilakukan secara terbuka mulai dari perencanaan, dan seluruh kegiatan evaluasi pelaksanaan ADD. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.

Tahap Perencanaan


Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa, Pemerintah desa serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 114 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa dilakukan secara berjangka mengenai RPJMDes untuk jangka waktu selama 6 (Enam) Tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan desa atau disebut dengan RKP Des yang merupakan uraian dari kegiatan RPJM Des dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dengan memulai musrembangdes.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang transparansi, bagaimana peran aparat pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa tambaksumur? bapak Aan Lutfi Kurniawan mengenai perencanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) beliau menyatakan:

"Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu diadakan musyawarah desa dengan mengundang beberapa tokoh dari kalangan masyarakat, agama, pendidik, dsb. Untuk merancang apa-apa yang akan direncanakan untuk masa yang akan datang dan hasil musyawarah itulah yang merupakan program dimasa mendatang atau ditahun berikutnya".

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat antara lain BPD, PKK, LPMD, Tokoh Agama dan pemuda. Beberapa tokoh dikumpulkan dan perangkat desa membentuk beberapa panitia dan para tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah tersebut diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki komitmen terhadap masyarakat. Pemerintah desa akan memilih apa yang dianggapnya sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena tidak semua masukan diterima.

Hasil dari kegiatan musyawarah tersebut akan dijadikan sebagai program di masa yang akan datang. Mekanis perencanaan APBDesa adalah sebagai berikut:



Gambar 3
 Alur penyusunan APBDesa
 Sumber: Data Desa Tambaksumur, tahun 2020

Pelaksanaan

Anggaran masukan dan belanja desa menjadi subyek pelaksanaan dan juga proses pengadaan barang dan jasa termasuk dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tambaksumur dilakukan setelah APBDesa dan Pengelolaan dana desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambaksumur. Pelaksana kegiatan di Desa Tambaksumur adalah yang pertama mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatannya setelah APBDesa.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan diumumkan terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh kepala desa diperlukan untuk pengajuan dana tersebut. Rencana anggaran kegiatan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran. Sekretaris desa memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kepala desa menyetujui pembayaran. Mekanisme pembayaran desa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, Bendahara melakukan pembayaran tanpa melalui panjar, kedua Bendahara desa melakukan pembayaran melalui panjar. Pembayaran kepada pihak ketiga melakukan pembayaran melalui uang muka yang dipegang oleh Bendahara Desa. Pengeluaran yang sifatnya rutin, dan penutupan pembukuan pada akhir bulan secara tertib merupakan jenis pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa secara langsung tanpa melalui uang muka. Seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemeliharaan perkantoran, dan operasional BPD Jumlah maksimum uang yang dapat secara tunai kepada pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh bendahara dengan syarat syarat telah terpenuhi. Hal ini diperlukan agar pelaksana kegiatan tidak menyimpan banyak uang yang berisiko kerugian. Bendahara desa mengatakan untuk semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pengelolaan Dana Desa Tambaksumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti tentang pengelolaan keuangan desa, apakah pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan bupati sidoarjo no 6 tahun 2017 ? dari Bapak Rifqy Ainul Muqorrobin selaku Bendahara Desa menyatakan tentang pengelolaan dana desa.

“Di dalam Pengelolaan Keuangan desa, yang ada di Desa tambak Sumur Telah diatur dengan peraturan bupati sidoarjo Nomor 6 tahun 2017 sudah sesuai tentang perubahan Bupati sidoarjo Nomor 25 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dan Pmk

nomor 222/pmk.07/2020 tentang pengelolaan Dana desa. Peraturan bupati kabupaten sidoarjo nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 113 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dan didalam menginput laporan keuangan yang berpedoman dengan Peraturan Bupati Sidoarjo "

Dimana peraturan Bupati sidoarjo tersebut terdapat format rancangan Peraturan desa APBDes, Anggaran pendapatan dan Belanja, Format rencana Anggaran Biaya (RAB), format Buku Kas Pembantu Kegiatan, format Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Dan format pernyataan tanggungjawab belanja serta bukti transaksi berupa rekening koran.

Penatausahaan

Menurut PERBUP No. 87/2017 tentang Pedoman Keuangan Desa, penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara dengan melakukan pencatatan berupa transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Adapun beberapa tahapan kegiatan penatausahaan yang dilakukan bendahara, antara lain: (1) Bendahara desa diwajibkan melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran di desa, (2) Bendahara desa melakukan penyusunan laporan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib, (3) Penatausahaan yang dilakukan bendahara desa yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti tentang penatausahaan di lapangan, apakah pengelolaan dana desa dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan peraturan bupati sidoarjo tentang pengelolaan keuangan desa dan apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses penatausahaan? dari Bapak Riqi Ainul Muqorrobil selaku bendahara desa, menyampaikan bahwa:

" Dalam Proses penatausahaan keuangan Desa Tambaksumur telah sesuai dengan Peraturan Bupati sidoarjo no.27 tahun 2020 tentang tata cara penatausahaan".

Adapun tambahan penyampaian yang disampaikan oleh Bapak A'an Luthfi Kurniawan selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

"Dalam melakukan penatausahaan keuangan desa selalu memiliki kendala. Dalam masalah waktu tiap kegiatan yang belum bisa sesuai karena belum mampu mengatur kegiatan fisik dan administrasi. Begitu pula dengan perangkat desa yang telah berjalan 2 tahun bekerja dalam tahap penyesuaian. Untuk mendukung hal itu, telah disiapkan pelatihan perangkat desa tiap 2 minggu di kecamatan dan materi yang diberikan oleh kecamatan merupakan sebuah alat bantu tiap desa dalam penyusunan keuangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan laporan keuangan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa Desa Tambaksumur telah melakukan tahapan penatausahaan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisikan tentang Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang telah dicatat oleh bendahara desa. Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur memiliki kesesuaian akuntabilitas penatausahaan menurut permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tabel 1
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020

Akuntabilitas (Permendagri No.113 Tahun 2014)				
Keterangan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggung Jawaban	Hasil
Pencatatan Transaksi ADD selama 1 (satu) tahun anggaran	V			Terlaksana
Pelaporan Bulanan secara rutin pada 10 bulanan berikutnya		V		Terlaksana
Pelaporan APBDes semester pertama dan semester Akhir		V		Terlaksana
Pertanggungjawaban pengelolaan ADD dalam bentuk LPJ kepada bupati atau walikota			V	Terlaksana

Sumber : Data Desa Tambaksumur Tahun 2020

Penjabaran Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Keuangan desa Tambaksumur

Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan akuntansi desa yang ada dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa yang menyatakan akuntansi desa berdasarkan pada akuntansi pemerintah desa. Adapun laporan yang menunjukkan penerapan Laporan dari suatu desa, dimana realisasinya menjadi acuan untuk anggaran tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan desa.

Pemerintah Desa memiliki kekuasaan yang membiayai kegiatan pemerintahan sesuai dengan keuangan yang tercermin dalam APBDes. Kepala Desa menetapkan APBDes dengan bantuan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Bentuk semula yang menggambarkan kegiatan diubah sehingga dapat dilakukan perubahan dengan membuat Program rincian.

Laporan APBDes adalah laporan yang dibuat sebagai tombak dalam Pencairan Dana desa. Dalam penganggaran dicantumkan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat laporan mengenai pendapatan desa, pembiayaan, belanja, silpa, surplus/deficit. Seperti yang tercantum dalam ringkasan Laporan APBDes Tambaksumur. Rangkuman laporan adalah Memberikan informasi tentang hal-hal yang tercantumkan dalam PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) tentang Penjabaran laporan yang memuat tentang Pendapatan, pembiayaan, Belanja, surplus/defisit, dan Silpa. Catatan akuntansi desa telah memenuhi standar pemerintah. Bukti realisasi dari apa yang telah dianggarkan diperlukan untuk akuntabilitas anggaran keuangan desa. Laporan realisasi adalah laporan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dilakukan. Laporan realisasi tersebut didasarkan Pada peraturan Desa Tambaksumur Nomor satu Tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa 2020. Perbedaan dari APBDes mengenai laporan realisasi terlihat pada penjabaran dari laporan itu sendiri yang lebih rinci mengenai segala kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada laporan realisasi itu sendiri.

Uraian pos-pos pada laporan realisasi yang menunjukkan bahwa telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sama halnya dengan laporan APBDesa yang sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Tahapan- tahapan siklus pencatatan atas laporan APBDesa antara lain:

Tahap Pencatatan bukti transaksi ke Buku Besar

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran. Buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai

menyimpan transaksi yang dicatat.

Tahap Pengikhtisaran Buku Besar ke Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Setelah semua transaksi dicatat dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah tahap ringkasan dari buku besar ke neraca saldo. Untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat telah dicatat dengan benar (memeriksa debit dan kredit), mereka dimasukkan ke dalam neraca sementara. Lebih mudah membuat laporan pertanggungjawaban ketika ada neraca saldo.

Tahap Pelaporan

Siklus akuntansi berakhir pada tahap ini. Laporan pertanggungjawaban disusun atas pelaksanaan anggaran desa. Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa untuk tahun anggaran tertentu dimuat dalam laporan ini. Mekanisme pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum di bawah ini:

Pencatatan Transaksi Pendapatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa) : Kelompok ini mencakup pengakuan pendapatan dari operasi, perolehan kekuatan, dan swadaya/Keterlibatan.

Transfer

Kelompok ini mencatat pendapatan dari dana desa; Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa (ADD); Dukungan keuangan dari APBD provinsi; Dukungan keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Pendapatan Lain-Lain

Kelompok ini mencakup hibah opsional dan sumbangan dari pihak ketiga; dan penghasilan lain yang sah dari desa.

Pencatatan Transaksi Belanja

Pengeluaran yang dilakukan berdasarkan kelompok dicatat dalam kelompok ini. Pengelompokan dilakukan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yaitu: Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Penghitungan Anggaran (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; dan hasil penjualan Harta Kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam kelompok ini.

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran yang digunakan untuk pembiayaan dicatat dalam Pembentukan Dana Cadangan, dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan, penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarnya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut : (1) Aset Pemerintah Desa, (2) Kewajiban.

Kekayaan Bersih dicatat

Aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa dipengaruhi oleh pencatatan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Pencatatan piutang atau utang pada akhir tahun anggaran merupakan cara pencatatan transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang Telah dilakukan Mengenai Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Maka Dapat disimpulkan Bahwa Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan dana desa di desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: Akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur sudah menggunakan format sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014, sehingga dalam proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur dikatakan Akuntabel. Transparansi untuk desa Tambaksumur sudah sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 yakni adanya musrenbang setiap awal tahun untuk mendengarkan ide atau keluhan warga, dan adanya papan informasi tentang program dana desa dan anggarannya sehingga dalam hal ini di desa Tambaksumur dikatakan Transparan.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini meliputi Peneliti tidak dapat memberikan wawancara secara online tetapi menggunakan wawancara secara offline dengan menelusuri Desa Tambaksumur untuk mewawancarai aparat desa. Maka dari hal itu peneliti terhalang waktu dimana beberapa aparat desa yang tidak beberapa ditempat dikarenakan WFH .

Saran

Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar bisa hadir semua masyarakat dalam forum musyawarah desa (Musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu dan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. Diharapkan dibuat secara tertulis dan terperinci keputusan dalam Musrenbang yang diambil oleh aparatur pemerintah desa dalam alokasi dana desa sehingga masyarakat yang tidak ikut dalam forum musyawarah desa (musrenbang) untuk perumusan alokasi dapat mengetahui untuk apa saja dana akan digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonaldy, S., F. D. Lengkong., dan Londa. V. Y . 2018. Transparansi pengelolahan Dana Desa di Desa Plasteran Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal akuntansi*.
- Budi Santoso. 2015. *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Indrianto, N. dan B Supomo, 2014. *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.
- LAN BPKP RI Jakarta. 2000 Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Miles, M.B dan Huberman A.M 1992, *Analisis Data kualitatif*. UI Press. Jakarta.